

Menggagas Ilmu Tafsir al-Qur'an Transformatif :
Peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Gunung Djati Bandung ¹

Oleh; Nurrohman ²

Pengertian

Definisi sederhana tentang ilmu tafsir adalah *bayanu ma'ani al-Qur'an wa ikhraju ahkamih wa hikamih*. (menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an, mengeluarkan hukum-hukumnya serta hikmah atau rahasia yang terkandung di dalamnya). Bagi umat Islam, al-Qur'an merupakan sumber inspirasi yang tidak hanya melahirkan doktrin atau pemikiran melainkan juga bisa melahirkan teori-teori yang bisa digunakan untuk memprediksi, mengarahkan atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah perjalanan umat manusia.

Di dalam perguruan tinggi Islam yang core kajian utamanya adalah ilmu-ilmu keislaman ³, kajian seputar al-Qur'an berikut penafsirannya tidak mungkin dihindari. Bagi umat Islam, al-Qur'an bukan sekedar kitab suci tapi juga merupakan sumber nilai etik, moral dan spiritual.

Untuk itu agar al-Qur'an senantiasa bisa menjadi sumber petunjuk bagi umat Islam, umat Islam harus terus menerus mengembangkan atau memperbaharui pemahamannya tentang makna atau tafsir dari ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci dari segi teksnya memang tidak dirubah. Teks al-Qur'an yang dihimpun oleh khalifah Utsman, sehingga dikenal dengan mushaf utsmani sampai sekarang masih terpelihara. Akan tetapi pemahaman atau penafsiran terhadap kitab suci bisa berubah.

Transformatif berasal dari kata transform. Kata ini dalam bahasa Inggris memiliki banyak arti diantaranya : 1) *to change completely in form or function* 2) *to change so as to make better or more attractive* 3) *to change the form of ...without changing its value*.⁴ Jadi ilmu Tafsir al-Qur'an Transformatif yang dimaksud disini kurang lebih adalah ilmu tafsir al-Qur'an yang dengan sadar memanfaatkan sejumlah ragam penafsiran yang dibuat oleh para mufasir terhadap ayat-ayat al-Qur'an, kemudian mentransformasikan penafsiran yang lebih menarik atau lebih sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia tanpa merubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

Asumsi dasar berikut implikasinya

Ilmu Tafsir al-Qur'an Transformatif berangkat dari beberapa asumsi dasar. Pertama, bahwa dibalik ayat-ayat al-Qur'an yang tersebar di berbagai surat, selalu ada nilai dasar atau spirit yang ingin dipelihara atau dipertahankan. Kedua, lanjutan dari

¹ Ditulis untuk mengenang berakhirnya masa tugas Prof.Dr.H.A.Chozin Nasuha sebagai guru besar Ilmu Tafsir pada Universitas Islam Negeri 'Sunan Gunung Djati' Bandung

² Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan juga dosen Pasca Sarjana UIN Bandung, murid Prof. Dr.H.A.Chozin Nasuha

³ Keppres yang merubah status IAIN menjadi UIN disertai dengan catatan bahwa kajian ilmu keislaman tetap harus menjadi kajian utamanya.

⁴ Lihat. Collins College Dictionary, Harper Collins Publishers, 1995, page 885.

asumsi pertama, bahwa sepanjang nilai dasar atau spirit yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an terus dipelihara, pemahaman atau tafsir al-Qur'an bisa berkembang atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia.

Ilmu Tafsir al-Qur'an Transformatif berangkat dari kesadaran untuk menggali nilai-nilai dasar yang terkandung dalam al-Qur'an. Ide dasar atau pesan pokok yang disampaikan oleh al-Qur'an merupakan isu-isu sentral yang secara structural bisa digunakan sebagai rujukan dalam memahami berbagai masalah spesifik yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Arab, saat al-Qur'an diturunkan kepada nabi Muhammad. Penggalian nilai-nilai ini menjadi penting karena tafsir transformatif sesungguhnya tidak merubah nilai tapi hanya merubah bentuk, rumusan atau aplikasinya dalam konteks yang telah berubah.

Dengan asumsi bahwa semua hukum atau norma-norma yang terkandung atau yang disebut dalam al-Qur'an semuanya memiliki tujuan, ada *reasoning*-nya, para ulama dengan bahasa yang berbeda-beda sebenarnya telah mencoba menggali-nilai-nilai ini.

Ulama ushul, misalnya, menyebutnya *maqashid al-syari'ah* atau tujuan syari'at. Bagi ulama usul atau ahli hukum Islam, setidaknya ada lima nilai yang ingin dilindungi oleh hukum Islam. Pertama, perlindungan terhadap akal atau kebebasan berpikir, kedua, perlindungan terhadap agama, ketiga perlindungan terhadap keluarga dan keturunan, keempat, perlindungan atas harta dan kepemilikan, kelima, perlindungan terhadap jiwa.

Fazlur Rahman, misalnya, menyebutnya tema-tema pokok al-Qur'an. Tema-tema seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persamaan dan kebebasan atau kemerdekaan adalah beberapa contoh dari tema-tema yang akan terus menjadi acuan bagi para penafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Sejauh ini tidak ada ulama yang membantah tentang perlunya menjunjung tinggi nilai-nilai ini. Tidak ada ulama yang mengingkari tentang perlunya menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang kemudian dikenal dalam tradisi keislaman dengan istilah tauhid. Selain prinsip tauhid, menurut Husein Haikal, masyarakat Islam mesti dibangun dari prinsip persamaan (*musawah*), prinsip kemerdekaan (*hurriyyah*) dan prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*). Tidak ada ulama yang menolak perlunya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, apapun ras, golongan atau agamanya. Sebagaimana tidak ada ulama yang membantah tentang perlunya menjunjung tinggi keadilan. Akan tetapi bagaimana para ulama memaknai dan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan masyarakat yang majemuk yang terus berubah akan sangat tergantung pada berbagai pertimbangan, pemahaman, kepentingan atau ideologi masing-masing.⁵

Pada kitab-kitab klasik, misalnya, ditemukan suatu ketentuan bahwa dalam rangka melindungi agama, orang yang keluar dari agama Islam atau murtad dianggap telah melakukan tindak pidana sehingga ia layak dihukum dengan hukuman maksimal bisa berupa hukuman mati. Menurut pandangan ini, yang dimaksud melindungi agama adalah melindungi agama Islam. Artinya bagaimana agar orang yang telah menjadi muslim tidak keluar atau meninggalkan agamanya. Orang murtad atau orang yang meninggalkan agama Islam dianggap sebagai perusak agama Islam. Oleh karenanya, agar agama Islam tetap terjaga, orang murtad harus dihukum berat. Kebebasan beragama hanya berlaku bagi orang yang masih diluar agama Islam. Mereka bebas untuk masuk

⁵ Lihat Ahmad Najib Burhani, "Ideological interest in interpreting the Koran", *The Jakarta Post*, Juny 18, 2010.

atau tidak masuk agama Islam. Akan tetapi setelah ia masuk menjadi muslim, ia tidak lagi bebas untuk keluar dari Islam. Cara pandang seperti ini dianut oleh Malaysia. Di sana, orang Melayu yang diklaim sebagai muslim, tidak boleh pindah agama. Meskipun tidak dihukum mati, muslim yang pindah agama akan mendapatkan sanksi. Pandangan semacam ini juga banyak dianut di Indonesia. Bahkan masih banyak pimpinan pesantren di Jawa Barat yang berpandangan bahwa ancaman hukuman mati bagi orang murtad masih relevan untuk diterapkan pada masa sekarang.⁶

Seiring dengan semakin diterimanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, dimana hak untuk beragama sesuai dengan keyakinannya merupakan salah satu poin yang mesti dilindungi, maka muncul penafsiran baru tentang perlindungan agama. Menurut penafsiran baru, yang dimaksud perlindungan agama adalah perlindungan terhadap kebebasan beragama. Dengan penafsiran ini, maka setiap orang pada dasarnya boleh masuk agama apapun dan keluar dari agama apapun. Tidak ada paksaan untuk masuk atau keluar dari agama tertentu. Bahkan orang yang memilih untuk tidak beragama apapun harus juga dilindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pilihan untuk menganut atau tidak menganut agama tertentu harus dilindungi, sehingga menurut penafsiran baru ini, orang murtad atau keluar dari Islam tidak bisa dipandang sebagai bentuk kejahatan. Orang murtad tidak bisa dipidana. Orang murtad hanya mendapatkan sanksi moral karena melanggar moralitas agama. Kedua bentuk penafsiran ini sebenarnya mengacu pada tujuan yang sama yakni melindungi agama (*hifdzu al-din*).

Keadilan adalah nilai lain yang harus dijunjung tinggi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Akan tetapi dalam menerapkan atau mewujudkan keadilan, penafsir satu bisa berbeda dengan penafsir lain. Akibatnya, mereka sering membuat kesimpulan yang berbeda, meskipun merujuk kepada sejumlah ayat-ayat al-Qur'an yang sama.

Para ulama, misalnya sepakat bahwa keadilan adalah syarat dimungkinkannya poligami. Tidak ada ulama yang membantah tentang perlunya para suami menjunjung tinggi keadilan bila akan berpoligami. Keadilan adalah nilai yang memang mesti dijunjung tinggi oleh umat Islam dalam hal apapun. Kalau tidak sanggup menjunjung tinggi keadilan maka anjurannya adalah monogamy. Masalahnya adalah bisakah seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu berbuat adil? Sebagian penafsir berpendapat bisa, yakni dengan cara membagi nafkah dan giliran berkunjung secara sama atau seimbang. Sebagian penafsir lain berpandangan bahwa seorang suami tidak mungkin bisa berbuat adil bila memiliki istri lebih dari satu. Muhammad Abduh adalah seorang ulama, yang setelah melakukan penelitian terhadap konteks ayat dan situasi sosial dulu dan kini, menyimpulkan bahwa poligami pada dasarnya haram, karena seorang lelaki tidak mungkin bisa berlaku adil.

Poligami, papar Abduh, justru menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk: merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih sayang, dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik itu. Suami menjadi suka berbohong dan menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil. Pada akhir tafsirnya, Abduh mengatakan dengan tegas poligami haram qat'i karena syarat yang diminta adalah

⁶ Sekitar 51 % pimpinan pesantren di Jawa berpendapat ancaman hukuman mati bagi orang murtad masih relevan untuk diterapkan pada masa sekarang. Lihat Nurrohman, *Jihad, Kekerasan dan Kekuasaan; Perspektif Pimpinan Pesantren di Jawa Barat*, laporan penelitian, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2008.

berbuat adil, dan itu tidak mungkin dipenuhi manusia.⁷ Dengan logika sederhana, memang sulit untuk mempertahankan poligami sebagai bentuk syari'at yang dianjurkan sebab pertanyaannya kalau lelaki dibolehkan poligami mengapa wanita tidak dibolehkan poliandri? Kalau alasan poligami, sebagaimana yang sering digunakan oleh para pelakunya, adalah takut berbuat zina, mengapa hanya laki-laki saja yang perlu "dilindungi" agar tidak berzina, sementara wanita tidak perlu dilindungi? Dalam kenyataannya potensi berzina sama-sama terdapat pada laki-laki maupun wanita. Para pembela poligami sering menggunakan fakta bahwa Rasulullah sendiri pernah melakukan poligami. Fakta ini sering digunakan untuk menyatakan bahwa poligami itu sunnah, dengan tanpa mau meneliti lebih jauh konteks social yang dihadapi Nabi pada waktu itu. Kalau memang Rasulullah benar-benar memandang poligami sebagai sesuatu yang "sunnah" yang layak diikuti oleh umatnya, pertanyaannya, mengapa Rasulullah melarang menantunya, Ali bin Abi Thalib memadu istrinya, Fatimah, yang juga anak perempuan rasul.

Contoh lain adalah tentang kepemimpinan wanita. Banyak ulama yang berpandangan bahwa lelaki harus menjadi pimpinan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kemudian setelah dilakukan penelitian lebih jauh dengan menghubungkan satu ayat dengan ayat lain, muncul penafsir lain yang berpendapat bahwa wanita memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin baik dalam keluarga maupun di masyarakat.⁸ Baru-baru ini bahkan ada ulama yang memiliki pemahaman bahwa wanita pun memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin dalam ibadah *shalat* selama ia memiliki kualifikasi yang memadai. Di tahun 2005, Amina Wadud, profesor wanita studi Islam di Virginia Commonwealth University ini menggelar shalat Jumat dengan jamaah yang terdiri dari laki-laki dan wanita, dimana ia bertindak sebagai imam dan khatibnya. Meskipun untuk saat ini, imam shalat perempuan belum lazim dilakukan di dunia Islam, tetapi apa yang dilakukan oleh Amina Wadud, kemudian diikuti oleh Raheel Reza, perempuan asal Kanada yang menjadi imam shalat Jumat di Oxford, sebenarnya sudah ada presedennya pada masa Nabi, yakni Ummu Waraqah.⁹

Apa yang dilakukan oleh Ummu Waraqah, Amina Wadud dan Raheel Reza, sebenarnya merupakan bentuk transformasi nilai kepemimpinan wanita yang diaktualisasikan dalam memimpin ritual ibadah. Tafsir transformatif semacam ini amat dibutuhkan bagi para aktifis perempuan dan aktifis kesetaraan dan keadilan gender. Sebagai bentuk aktifitas yang belum lazim, apa yang dilakukan oleh Amina Wadud maupun Raheel Reza tentu mendapat penolakan dari ulama konservatif.

Pakar hadits, Prof KH Ali Musthafa Ya'kub, yang juga guru besar pada Institut Ilmu Alquran (IIQ) Jakarta ini menolak hadits Ummu Waraqah sembari mengajak berlogika begini, "Kalau hadis itu shahih, mengapa para ulama terdahulu tidak memakai hadis tersebut?"¹⁰ Sewaktu para ahli hadits meneliti dua hadits yang bertentangan, yang satu membolehkan wanita menjadi imam shalat sedang yang lain melarangnya, ternyata

⁷ lihat Muhammad Rasyîd Ridâ, *Tafsir al-Manâr*, Dâr al-Fikr, tt, jilid IV, hlm 347-350.

⁸ Profesor Dr. Endang Soetari, Ad, guru besar ilmu hadits UIN Sunan Gunung Djati, dalam kesempatan seminar yang diikuti oleh penulis, sempat menyatakan bahwa perbedaan pendapat dalam menafsiri hadits juga merupakan suatu yang tidak bisa dihindari. Ulama yang membolehkan wanita menjadi pimpinan atau yang melarangnya menggunakan hadits yang sama., katanya.

⁹ Lihat. "Mengenang kembali kontroversi imam perempuan", *Republika*, 10 Juni, 2010.

¹⁰ Ibid.

hadits yang membolehkan wanita jadi imam shalat lebih kuat.¹¹ Lalu apa makna penolakan ulama konservatif terhadap tampilnya perempuan memimpin shalat jum'at? Menurut hemat penulis, penolakan para ulama itu lebih karena masih kuatnya budaya patriarkis ketimbang karena kurangnya dalil. Artinya masyarakat belum terbiasa melihat wanita menjadi imam dalam shalat jum'at.

Dalam bidang kewarisan, umat Islam sudah banyak yang menyamakan pembagian waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Tafsir atau pemahaman bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari pembagian anak perempuan sudah banyak yang mulai ditinggalkan dan diganti dengan tafsir baru bahwa sesuai dengan perubahan struktur atau budaya masyarakat, anak laki-laki dan anak perempuan layak mendapat bagian yang sama. Menurut tafsir lama, misalnya, seorang anak yang agamanya berbeda dengan agama orang tuanya tidak mendapat warisan atau terhalang warisannya. Akan tetapi pada tahun 2005, majlis hakim di pengadilan agama Depok memutuskan seorang anak angkat perempuan yang telah pindah agama, artinya agamanya tidak sama dengan agama orang tua angkatnya, tetap mendapat bagian dari harta waris yang ditinggalkan orang tua angkatnya.¹² Hal ini karena rasa keadilan bisa berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan struktur atau budaya masyarakat.

Perbudakan barangkali merupakan contoh paling nyata dalam melihat perubahan atau transformasi penafsiran. Meskipun banyak ayat al-Qur'an yang "merestui" adanya perbudakan, tetapi spirit untuk meniadakan segala macam bentuk perbudakan karena dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, bisa diterima oleh ulama dari kalangan manapun. Tidak ada ulama yang terang-terangan membela atau mempertahankan system ini. Tidak ada ulama yang keberatan atas perlunya memberantas kejahatan *trafficking*, perdagangan manusia atau perbudakan dalam bentuknya yang baru.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa meskipun nilai yang dilindungi sama yakni agama, kesetaraan dan keadilan, ayat al-Qur'an yang dirujuk juga sama, akan tetapi penafsiran seseorang bisa berbeda dengan penafsiran orang lain karena perbedaan pertimbangan, pemahaman, zaman maupun kepentingan.

Tafsir transformative tidak menafikan tafsir lama atau tradisional. Dalam khazanah kitab tafsir lama sering ditemukan ide atau gagasan yang jauh lebih maju dari semangat zamannya. Ide atau gagasan itu mungkin belum cocok pada masa itu, tapi boleh jadi justru amat relevan untuk perkembangan zaman masa kini. Tafsir transformatif adalah opsi baru yang bisa digunakan oleh umat Islam dalam menghadapi zaman atau cita-cita yang berubah. Tafsir transformative mengikuti evolusi perkembangan daya nalar

¹¹ Trisha Sertori, "Dr Amina Wadud For a Progressive Islam", *The Jakarta Post*, November 19, 2009

¹² Keputusan Pengadilan Agama Depok ini mengacu kepada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak angkat bisa menerima 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya sebagai wasiat wajibah. Dalam keputusan ini, majlis hakim ternyata berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anak angkat meliputi anak angkat yang seagama maupun yang beda agama.

Lihat putusan Pengadilan Agama Depok nomor : 441/Pdt.G/2004/PA.Dpk. Lihat juga .Makinudin, "Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat (pasal 209 KHI); Analisis terhadap al-Baqarah :180", *Jurnal Hukum Islam*, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol. 01, No.01, Maret 2009. Sumber :

<http://ejournal.sunan-ampel.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/153/139>

Diunduh tanggal 5 July 2010

, perkembangan peradaban maupun perkembangan spiritual umat manusia. Tafsir transformative adalah tafsir yang dengan sadar mengakui bahwa setiap tafsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dari ideology yang dianut oleh para mufasirnya. Oleh karenanya, keragaman ideology akan melahirkan keragaman penafsiran. Akan tetapi tafsir transformative dengan sadar memilih ideology progressive dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Jadi ideology kaum puritan yang ingin mengembalikan cara hidup dan pemikiran manusia kedalam suasana saat al-Qur'an diturunkan jelas tidak sejalan dengan gagasan tafsir transformative. Oleh karena itu tafsir tranformatif tidak anti terhadap tema-tema kontemporer seperti tema keadilan dan kesetaraan gender, toleransi, pluralisme, emansipasi, partisipasi dan demokrasi. Tafsir transformative justru berusaha memberikan nilai-nilai al-Qur'an saat membicarakan tema-tema ini. Tema khilafah, boleh jadi menjadi tema tafsir transformative, tapi khilafah dalam pembahasan tafsir transformative, bukan konsep khilafah yang cenderung teokratis tapi konsep khilafah yang lebih demokratis, konsep khilafah yang memberikan kesetaraan dan peluang bagi setiap manusia untuk berpartisipasi mengambil tanggungjawab dan memerankan dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Bukan konsep khilafah yang elitis, yang menempatkan orang tertentu atau kelompok tertentu sebagai kelompok yang merasa paling berhak mewakili Tuhan di muka bumi dan karenanya berhak memonopoli kebenaran.

Metode-metode

Mengingat tafsir transformative selalu membuka makna-makna baru bagi pemahaman al-Qur'an, maka metode yang digunakannya tidaklah tunggal. Metode apapun, termasuk yang disebut sebagai metode hermenetik¹³, bisa digunakan selama si pengguna menyadari keterbatasan metode yang digunakannya sehingga ia terbuka terhadap munculnya kritik baik kritik terhadap metode yang digunakan maupun kritik atas hasilnya. Sebuah penafsiran terhadap ayat al-Qur'an pada dasarnya tidaklah final, ia masih mungkin diperbaiki maupun disempurnakan. Akan tetapi yang membedakan antara tafsir transformative dengan tafsir lain adalah bahwa tafsir transformative didasarkan atas asumsi bahwa sebagaimana peradaban umat manusia mengalami evolusi, penafsiran orang atas ayat-ayat al-Qur'an juga mengalami evolusi atau perkembangan.

Memang harus diakui bahwa bagi orang atau kelompok tertentu penafsiran bisa menjadi final saat ia sudah menjadi doktrin atau keyakinan. Oleh karena itu kiranya penting untuk membedakan penafsiran sebagai karya akademik yang bersifat terbuka dengan doktrin atau keyakinan yang dianut seseorang atau sekelompok orang yang

¹³ Menurut Amina Wadud, hermeneutics adalah salah satu metode menafsirkan kitab suci yang dalam operasionalnya selalu memperhatikan tiga aspek 1) bagaimana konteks saat teks itu ditulis, 2) bagaimana susunan kalimat atau tata bahasa yang digunakan dalam teks dan 3) apa spirit atau ide dasar yang bisa diambil dari keseluruhan teks. Lihat Amina Wadud Muchsin, *Qur'an and Women*, translated by Yaziar Radianti, Bandung, Pustaka, 1992.hlm.4.

Sementara Carl Braaten, sebagaimana dikutip oleh Farid Esack mengatakan bahwa hermeneutics is *the science of reflecting on how a word or an event in the past time and culture may be understood and become existentially meaningful in our present situation*. lihat Abd Moqsith Ghazali, "Considering Hermeneutics as Method Of Al-Qur'an Interpretation", Translation version, *Dialog*, a journal on religious research and studies, edition 1,2004.

cenderung tertutup. Keduanya bisa saling mempengaruhi, artinya orang yang menganut keyakinan atau doktrin tertentu bisa mempengaruhi cara ia menafsirkan al-Qur'an, sebaliknya munculnya banyak penafsiran atau terbukanya wawasan seseorang bisa mempengaruhi atau merubah keyakinan atau doktrin yang dianutnya. Dalam suasana seperti ini, tafsir transformative berusaha membangun keimanan yang kokoh yang tidak lagi takut dalam menghadapi perubahan zaman. Keimanan yang didasarkan atas dalil atau argumentasi yang kuat dan telah teruji handal dalam menghadapi berbagai macam kritik, bukan keimanan yang didasarkan semata-mata atas ajaran yang bersifat dogmatis, bukan keimanan yang tidak bisa bersanding dengan perkembangan sains dan teknologi.

Peluang dan Tantangan

Perubahan status IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universitas Islam Negeri) semestinya memberikan peluang yang lebih besar terhadap munculnya berbagai gagasan kreatif dari civitas akademiknya. Kebebasan mimbar akademik mestinya bisa dijadikan sarana menuju terjadinya proses dialektika secara terus menerus. Melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, perguruan tinggi mestinya bisa menjadi tempat untuk menguji sejumlah tesis, menemukan atau mengembangkan tesis atau teori baru, atau mungkin membantah temuan atau teori lama. Oleh karena itu, perguruan tinggi mestinya merupakan tempat yang didalamnya perbedaan bukan hanya dimungkinkan tapi bahkan amat dihargai. Perguruan tinggi sebagai lembaga akademik, tugas utamanya adalah pengembangan ilmu serta menyebarkannya melalui tridarma perguruan tinggi yakni penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat. Ada hubungan yang terus menerus antara penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat. Hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya dijadikan bahan pengajaran, sementara apa yang diajarkan kemudian di amalkan dan diabdikan di masyarakat.

Wibawa atau gengsi perguruan tinggi khususnya UIN, dewasa ini, diukur dari sejauhmana hasil-hasil penelitian atau gagasan-gagasan yang ditawarkannya berhasil dipaparkan dalam forum akademik yang bisa diakses secara nasional maupun internasional. Hasil penelitian atau gagasan tertentu bisa laku "dijual" dalam forum yang lebih luas kalau hal itu dinilai bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu maupun penyelesaian masalah-masalah umat Islam atau masalah kemanusiaan dalam arti luas. Kontribusi ilmuwan Indonesia bagi pengembangan ilmu melalui jurnal internasional masih amat kecil. Jika Singapura, Thailand dan Malaysia berturut-turut mampu menerbitkan 10.000, 5.500 dan 3.500 artikel dalam jurnal internasional setiap tahunnya, Indonesia belum mencapai 1.000 artikel.¹⁴ Sebagai universitas, UIN mestinya tidak hanya menawarkan pemikiran-pemikiran universalnya, tapi juga ditantang untuk memberikan solusi dari masalah kemanusiaan yang muncul dalam era globalisasi ini. Dewasa ini hubungan dunia Islam dengan Barat diwarnai dengan kekurang harmonisan akibat munculnya radikalisme dan terorisme di satu pihak dan adanya gejala Islamophobia di pihak lain.¹⁵ Budaya dialog dan toleransi masih perlu terus

¹⁴ Lihat. Setiono Sugiharto, "Conspiracy theories and publications", *The Jakarta Post*, July 9, 2010.

¹⁵ Lihat. *Third OIC Observatory Report on Islamophobia*, May 2009 to April 2010.

ditumbuhsurburkan dimana-mana guna mencegah atau mengurangi apa yang dikhawatirkan oleh Samuel P.Huntington sebagai *The clash of civilization*. Dalam kondisi seperti ini gagasan untuk mengembangkan tafsir transformative guna mendukung terwujudnya tata dunia baru yang lebih adil ,damai, sejahtera dan beradab untuk semua sebetulnya amat diharapkan.

Dalam usianya yang lebih dari 40 tahun ,IAIN yang kemudian berubah menjadi UIN memang sudah mengalami banyak perubahan. Program studi dari sarjana muda dan sarjana lengkap telah dirubah menjadi strata satu, strata dua dan strata tiga. Sayangnya , menurut Profesor Chozin Nasuha, perubahan itu belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan materi dan kurikulum. Kalau dalam strata satu orientasi materi dan kurikulum lebih bersifat informative, maka dalam strata dua , mestinya materi dan kurikulumnya dirancang sedemikian rupa guna mempersiapkan peserta didik menjadi peneliti. Pada strata tiga, materi dan kurikulum mestinya diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pemikir dan peneliti mandiri atau menjadi mujtahid.

Kenyataannya , masih sering ditemui sebuah tesis (karya ilmiah akhir untuk strata dua) yang didalamnya tidak jelas apa “tesis” yang mau dibuktikan, diuji atau dipertahankan melalui sebuah penelitian. Demikian pula yang terjadi pada disertasi (karya ilmiah akhir untuk strata tiga, atau untuk mencapai gelar doctor). Masih sering ditemui sebuah disertasi yang tidak jelas tentang teori apa yang sebenarnya mau dikembangkan melalui sebuah penelitian, bagaimana posisi peneliti dalam menyikapi teori-teori yang sudah dikembangkan terlebih dahulu, bagaimana konstruksi ilmu yang ditawarkan. Sering ditemukan sebuah tesis atau disertasi yang sepertinya tidak berangkat dari sebuah renungan, pemikiran serta bacaan yang luas dan mendalam tentang topik yang dikajinya.

Semua civitas academica UIN mesti prihatin terhadap apa yang disebut oleh professor Afif Muhammad, mantan direktur Program Pasca Sarjana UIN, sebagai kultur pragmatisme-materilistik yang dibarengi dengan menurunnya semangat idealisme di kalangan akademisi kampus. “Naik pangkat,tambah penghasilan, punya mobil dan rumah besar. Kira-kira itulah yang ada dalam pikiran sebagian besar masyarakat kampus kita” kata beliau. “Tidak semuanya memang, tapi banyak yang seperti itu.” katanya menambahkan. Dalam kultur seperti itu orang-orang baik pun bisa tertular virusnya, karena ia nyaris menjadi sistem yang punya kekuatan memaksa. Dalam kondisi seperti ini, peningkatan kuantitas doktor, maupun guru besar tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas.¹⁶

Penulis sendiri masih yakin bahwa UIN memiliki potensi untuk maju dan berkembang. Di kampus ini masih tersimpan “emas dan mutiara” yang belum digosok sehingga belum menampakkan sinar dan keindahannya. Kampus ini membutuhkan perbaikan system dan tata kelola. Sebab sebaik apapun sumber daya yang dimiliki, bila mereka tidak dikelola dengan baik maka tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Tata

Sumber :

http://www.oicoci.org/uploads/file/Islamphobia/2010/en/Islamphobia_rep_May_22_5_2010.pdf.pdf
diunduh tanggal 10 July 2010.

¹⁶ Lihat . Afif Muhammad, “UIN dan Intelektual Publik”, Sumber : <http://www.knowledge-leader.net/?p=44> diunduh tanggal 10 July 2010

kelola yang baik tentu mengacu pada peningkatan profesionalisme dan system meritokrasi.

Sebagai lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pengajaran , penelitian dan pengabdian masyarakat, UIN tidak bisa mengandalkan profilnya sebagai pencetak juru dakwah yang terampil menyampaikan doktrin, keyakinan serta ajaran Islam tapi juga dituntut menjadi lembaga ilmu yang punya tanggung jawab mengembangkan teori-teori baru dalam memahami realitas baik realitas empiris maupun realitas yang bersifat metafisik. Wahyu memandu ilmu, mesti diartikan sebagai bentuk dukungan agama (Islam) bagi pengembangan ilmu baik ilmu yang masuk kategori natural sciences, social sciences maupun humaniora.

Wallahu a'lam bi al-shawab